

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu usaha yang menyebabkan terlahirnya generasi baru, sehingga golongan tertentu dapat berlangsung terus dan tertib.³ Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (*geneologis*), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, di samping itu suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh dan retak merupakan sarana pendekatan serta perdamaian kerabat.

Nilai berkumpul membentuk suatu keluarga yang dilakukan oleh manusia yang berlainan jenis kelamin, merupakan konsekuensi dari ditakdirkannya manusia untuk saling mempunyai daya tarik satu sama lain⁴. Kenyataan bahwa yang menjalankan kehidupan bersama guna mewujudkan kesatuan rumah tangga adalah dua orang yang berlainan jenis, yaitu

³ Ter Haar, 1960, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.NG, Subekti Poernotio, Pradnya Paramita, 1980, Jakarta, Hal. 158

⁴ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, hal. 134.*

seorang pria dan seorang wanita. Dengan hidup bersama pasangan suami istri nantinya akan mendapatkan anak sebagai penerus keturunan kelak dikemudian hari⁵.

Secara umum, arti perkawinan oleh beberapa penulis Belanda seperti **Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis**,⁶ didefinisikan sebagai “*persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal*”. Hal ini dapat dijelaskan bahwa bila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk hidup bersama dalam tali perkawinan, berarti mereka telah saling berjanji mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku yaitu aturan-aturan hukum yang telah digariskan oleh Negara. Dengan demikian, maka tidaklah ada hubungan hukum untuk hidup bersama diluar dan apa yang telah ditentukan oleh Negara. Dengan kata lain, hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama yang diakui oleh Negara tersebut identik dengan suatu hubungan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis (*Perundang-undangan*), maupun hukum yang tidak tertulis. Apabila uraian diatas disimak, dapat dikatakan bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan perjanjian antara

⁵ Wiryono Projodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Keempat, Sumur Bandung, hal. 7.

⁶ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *op.cit*, hal. 35

seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dalam ikatan rumah tangga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungan ini, Sajuti Thalib,⁷ menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian suci, karena menyangkut segi agama. Untuk itu maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat yang telah diatur sebagai syarat-syarat untuk hidup bersama⁸. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, telah dirangkum semua arti dan maksud perkawinan seperti tersebut di atas, yaitu melalui ketentuan pasal 1, yang menentukan bahwa *perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Antara perkawinan dan sifat kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan.

Seperti telah diketahui, di Indonesia terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan, yaitu Patrilineal, matrilineal dan

⁷ Sajuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, cet. I Penerbit Universitas Indonesia Jakarta, hal. 47

⁸ Wirjono Projodikoro, *Loc.cit*, hal. 56.

parental. Oleh karena corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan dimaksud diatas adalah berbeda, maka sebaiknya tinjauan kita dilakukan masing-masing sifat susunan kekeluargaan sebagai berikut ⁹.

1. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal.

Corak utama dari perkawinan dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluargaan patrilineal adalah perkawinan dengan “*jujur*”.

Pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini adalah lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudara sekandungnya. Setelah perkawinan si istri itu masuk kedalam lingkungan kekeluargaan suaminya, begitu juga anak-anak keturunan dari perkawinan itu.

Daerah-daerah yang menganut sistem ini antara lain : Tapanuli, nias , Gayo, lampung, Pasemah, Maluku, Timor dan Bali.

2. Dalam sifat susunan kekeluargaan Matrilineal

Dalam sistem kekeluargaan matrilineal tidak ada pembayaran jujur. Setelah perkawinan suami tetap masuk pada

⁹ Soerojo Wignjodipuro, 1995, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Matrilineal*, Penerbit PT. Toko Gunung Agung Jakarta, hal. 127

keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga istrinya sebagai urang sumando. Pada saat perkawinan mempelai laki-laki dijemput dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk kemudian dibawa kerumah calon istrinya. Upacara pada penjemputan ini disebut "*alat melepas mempelai*".

Suami seterusnya turut berdiam dirumah istrinya atau keluarganya. Suami sendiri tidak masuk kekeluarga istri seperti dijelaskan diatas tetapi anak keturunannya masuk kedalam keluarga istri, dan pada hakikatnya suami tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

Daerah-daerah yang menganut sistem ini antara lain: Minangkabau dan Enggano.

3. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental

Sistem perkawinan ini si suami menjadi anggota keluarga istrinya dan sebaliknya si istri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian dalam susunan kekeluargaan parental ini, suami dan istri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami disatu pihak dan kerabat istri di lain pihak. Daerah-daerah yang menganut sistem ini antara lain : Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Madura , Aceh, Riau, Sumatera Timur, Sulawesi dan Kalimantan.

Dalam hubungan dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, dalam penjelasannya pasal tersebut juga ditegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi batin/rohani, juga mempunyai peranan yang penting. Dengan demikian maka tujuan perkawinan tidak terlepas pula dari tujuan-tujuan yang digariskan dalam agama yang dianut oleh mereka yang melakukan perkawinan, baik dalam agama islam, Kristen/Katolik, Budha maupun Hindu.

B. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Sebelum menguraikan bentuk perkawinan, akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut hukum adat Bali. Pengertian perkawinan menurut hukum adat Bali dapat diketahui dari beberapa sumber, seperti Himpunan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-IX, Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta. Berdasarkan Himpunan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu dapat diketahui bahwa perkawinan adalah ikatan *sekala niskala* (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (*satya alaki rabi*).¹⁰ Sementara itu Gde Pudja dan Tjok Rai Sudharta mengemukakan bahwa :

Perkawinan menurut umat Hindu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya. Sesudah melangsungkan perkawinan pasangan suami istri ini disebut *alaki rabi*, *masomahan* atau *mekurenan* : *Kuren*, *somah*, *rabi* dalam suami istri. Suami juga disebut *raka* dan *istri* biasanya dipanggil *rai*, *Raka-rai* berarti suami istri.¹¹

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa perkawinan merupakan ikatan *sekala niskala* (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum Negara, hukum adat Bali dan agama Hindu.

Dengan mengutip Kitab *Manawadharmasastra*, Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta, mengatakan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah untuk memperoleh keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari *neraka put*.

¹⁰ Institut Hindu Dharma, *Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu I-IV* (Denpasar Proyek Pemerintah Daerah Tingkat I Bali) 1986, hal. 2.

¹¹ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *op.cit*, hal 84.

Pumnamo narakdyas matrayate pitaramsutah, tasmāt putra iti proktah swayamewa swayambhu wa. (Karena anak laki-laki yang membebaskan orang tuanya dari neraka yang disebut put, karena itu ia disebut putra dengan kelahirannya.¹²⁾

Dalam masyarakat Bali dikenal dua bentuk perkawinan yaitu bentuk perkawinan *biasa* dan bentuk perkawinan *nyentana*. Dalam perkawinan *biasa* (perkawinan seperti yang dilakukan pada umumnya oleh orang Bali yang beragama Hindu), pihak laki-laki tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sementara perempuan diajak kerumah keluarga laki-laki, kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan tanggung jawab (*swadharma*) orang tua serta leluhur suaminya, baik secara *sekala* (alam nyata) atau *niskala* (alam gaib).

Tanggung jawab yang dimaksud meliputi tanggung jawab yang berhubungan dengan parahyangan seperti, memelihara tempat suci, tanggung jawab pawongan seperti, melaksanakan kewajiban terhadap desa pakraman dan tanggung jawab palemahan seperti memelihara lingkungan alam. Dalam hal ini keseluruhan rangkaian

¹²G. Pudja dan Tjok Rai Sudharta, *Manawa Darma Sastra (Manu Dharmacastra)*, Jakarta, Ditjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI, hal. 572

upacara perkawinan, mulai persiapan sampai selesai, dilaksanakan oleh keluarga laki-laki.

Bentuk perkawinan ini dipilih dalam keadaan pihak keluarga suami memiliki beberapa anak laki-laki, demikian pula halnya yang perempuan atau istri memiliki beberapa saudara baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan perkawinan *nyentana* dalam perkawinan ini, perempuan yang berstatus *purusa* tetap tinggal dirumah orang tuanya dan laki-laki yang berstatus sebagai *predana* diajak kerumah perempuan, kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (*swadharma*) orang tua serta leluhur istrinya, baik secara alam *sekala* (alam nyata) maupun secara niskala (alam gaib)¹³. Dalam hal ini keseluruhan rangkaian upacara perkawinan, mulai persiapan sampai selesai, dilaksanakan oleh keluarga perempuan.

Bentuk perkawinan ini dipilih dalam keadaan pihak perempuan atau istri terlahir sebagai anak tunggal atau memiliki saudara perempuan tetapi tidak memiliki saudara laki-laki, sementara pihak laki-laki atau suami, memiliki beberapa saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam keadan seperti ini, anak tunggal perempuan atau

¹³ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Op.cit*, hal. 85

salah seorang diantara beberapa anak perempuan tersebut, akan dikukuhkan sebagai *purusa* (berstatus sebagai laki-laki) dan tetap bertempat tinggal di rumahnya. Anak perempuan yang berstatus purusa ini disebut *sentana rajeg*.

Apapun bentuk perkawinan yang dipilih adalah sah apabila sudah sesuai dengan hukum Nasional dalam hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan Hukum adat Bali serta hukum Hindu apabila kedua mempelai adalah beragama Hindu.

Berdasarkan keputusan-keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), sahnya perkawinan ditentukan oleh adanya *penyangaskara* dengan *bhuta saksi* (adanya sesajen yang diayab dan diletakkan dibawah yang dipersembahkan untuk *bhuta kala*) dan *dewa saksi* (adanya sesajen yang dihaturkan ke surya dan merajan atau sanggah dan sebagainya yang bersangkutan dengan persembahyangan) serta adanya *manusia saksi* (saksi dari prajuru adat) yakni Kepala Adat. Inilah yang sering disebut sebagai *Tri Upasaksi* dalam upacara perkawinan menurut agama Hindu dan hukum adat Bali.

C. Keberadaan Perkawinan *Pada Gelahang* Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali.

Telah dikemukakan diatas bahwa bentuk perkawinan *biasa* paling umum dilaksanakan di Bali dan relatif tidak bermasalah baik dalam hubungan dengan upacaranya maupun dalam penyelesaian akte perkawinannya. Bentuk perkawinan *nyentana* sebenarnya jalan alternatif yang dapat dilewati pasangan suami istri yang hanya dikaruniai satu anak perempuan saja dan tidak dikaruniai anak laki-laki. Pertanyaannya bentuk perkawinan apa yang harus dipilih apabila ada keluarga yang hanya dikaruniai satu anak laki-laki, bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang kebetulan juga anak tunggal dalam keluarganya ?. Berdasarkan kasus diatas, keadaan seperti ini dapat diatasi dengan memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*, yang berarti *duwenang sareng* atau "*miliki bersama*".`

Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebut perkawinan *pada gelahang* seperti *Negen Dadue*, *mepanak bareng*, apapun istilah yang dipergunakan, pada dasarnya mengandung makna yang sama. Dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Hindu,

istilah-istilah tersebut mengandung makna perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan *biasa* dan juga yang tidak termasuk perkawinan *nyentana* melainkan suami dan istri tetap berstatus *purusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggung jawab istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami, *sekala* (alam nyata) maupun *niskala* (alam gaib), secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.

Walaupun dikenal banyak istilah untuk menyebut bentuk perkawinan ini, dalam kenyataan dimasyarakat lebih umum dipergunakan istilah perkawinan *pada gelahang*, yang berarti *duwenang sareng* atau “*miliki bersama*”. Di pilihnya istilah ini disebabkan dua hal yaitu, istilah ini mudah dimengerti karena sudah umum digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan istilah ini juga sejalan dengan salah satu prinsip dasar dalam mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat di Bali, yaitu *duwenang sareng* atau “*miliki bersama*”. yang mengandung makna saling menghargai. Dalam melangsungkan perkawinan *pada*

gelahang kedua keluarga calon mempelai laki-laki maupun perempuan ada dalam keadaan sibuk mulai dari persiapan sampai saat pelaksanaan upacara perkawinan.

Prinsip perkawinan atau cara perkawinan yang ada telah diatur dalam *awig-awig* desa pakraman masing-masing, karena *awig-awig* terlahir dari kebiasaan hukum adat Hindu akan tetapi perkawinan *pada gelahang* ini belum diatur secara spesifik di dalam *awig-awig* desa *pakraman* masing-masing daerah.

Perkawinan *pada gelahang* ini timbul pada umumnya disebabkan oleh karena calon pengantin biasanya sama-sama anak tunggal, sehingga perkawinan *pada gelahang* merupakan suatu terobosan untuk terhindar dari *kaputungan* (tidak mempunyai keturunan). Tujuannya adalah menyelamatkan keturunan kedua belah pihak dan menyelamatkan harta warisan baik materiil maupun immaterial.

Faktor-faktor penyebab timbulnya perkawinan *pada gelahang* antara lain¹⁴ :

1. Faktor keturunan, tujuannya dari perkawinan menurut hukum adat Bali adalah *patemoning puruse kelawan predana, melarapan antuk*

¹⁴I.A Sadnyini, 2006, *Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Hukum Adat Bali*, Denpasar, hal. 85.

panunggalan kayun suka cita, kadulurin upasaksi sekala niskala, bahwa perkawinan menurut umat hindu adalah ikatan *sekala niskala* (lahir batin) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia (*satya alaki rabi*) guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka *put*, dengan pengertian ini dapat memicu terjadinya perkawinan *pada gelahang*.

2. Faktor keluarga memiliki keturunan hanya satu orang (tunggal) yaitu keluarga perempuan memiliki anak perempuan tunggal demikian pula keluarga laki-laki memiliki anak laki-laki tunggal.
3. Tidak mau mengalah, sama-sama ingin mempertahankan status purusa dirumah asal.
4. Faktor kewajiban seseorang dalam keluarga dan masyarakat.
5. Adanya kesepakatan di antara calon pengantin serta keluarganya untuk melangsungkan perkawinan *pada gelahang*.

Pada umumnya masyarakat Bali yang memilih salah satu bentuk perkawinan yang ada belum memahami perbedaan antara tanggung

jawab moral dan tanggung jawab yuridis pasangan pengantin terhadap keluarganya masing-masing. Hubungan keluarga yang terjadi karena perkawinan, apa pun bentuknya dan bagaimanapun cara melangsungkannya, tidak menghapuskan hubungan moral dan hubungan kekeluargaan (*pasidikaran*), di antara orang yang melangsungkan perkawinan dengan keluarganya. Secara moral mereka tetap bertanggung jawab atas keluarganya, tetapi secara yuridis mungkin masih bertanggung jawab atau bisa jadi tidak bertanggung jawab, tergantung dari bentuk perkawinan yang dipilih.

Dalam hal memilih bentuk perkawinan *nyentana* secara yuridis pihak laki-laki tidak lagi bertanggung jawab terhadap keluarga asalnya, tetapi secara moral dia tetap bertanggung jawab terhadap keluarganya (saudara dan orang tua dirumah asalnya), sepanjang hal itu dilakukan tanpa merugikan pihak keluarga istrinya. Sementara itu dirumah istrinya, dia memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab yuridis untuk melanjutkan segala kewajiban (*swadharma*) yang secara tradisional dijalani oleh keluarga istrinya. Tanggung jawab serupa juga diteruskan oleh anak-anak yang dilahirkan kemudian. Dan terhadap bentuk perkawinan *pada gelahang* tanggung jawab secara moral dan tanggung jawab secara yuridis pasangan suami istri menanggung kedua tanggung jawab tersebut di keluarga masing-masing yang disebabkan keduanya tetap berstatus sebagai purusa¹⁵.

¹⁵ Wayan P Windia, *Op.Cit.* Hal. 39.

Apa pun bentuk perkawinan yang dipilih bahwa kedudukan anak atau keturunan sangat penting, karena terkait dengan penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur, baik berupa kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*). Itu sebabnya keluarga yang menghadapi *kaputungan* (tidak mempunyai keturunan), akan mengusahakan berbagai cara yang sah menurut hukum adat Bali untuk mengatasi masalah tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Ahli Waris Menurut Hukum Adat Bali.

Dalam Pewarisan dikenal adanya tiga hal yaitu ada yang disebut pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, sedangkan harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.¹⁶

Keberadaan ahli waris berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan, sistem kekeluargaan dalam hal ini diartikan sebagai cara menarik garis keturunan, sehingga dapat diketahui dengan siapa seseorang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan. Sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia sangat beragam. Secara umum dalam masyarakat Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) sistem kekeluargaan yaitu

¹⁶ Wiryono Projodikoro, 1988, *Hukum Warisan di Indonesia*, PT. Bale Bandung, hal.14.

sistem kekeluargaan patrilineal, sistem kekeluargaan matrilineal dan sistem kekeluargaan parental.¹⁷

Di Bali sendiri, menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau dikenal dengan istilah kapurusa atau Purusa.

Dalam hubungan dengan masyarakat Bali yang beragama Hindu, hal ini mengandung arti bahwa seorang anak laki-laki dipandang mempunyai kedudukan yang lebih utama karena sebagai ahli waris terhadap segala bentuk warisan peninggalan orang tuanya. Kedudukan yang dimaksud disini adalah hak dan kewajiban atau tanggung jawab (*swadharma*) dari ahli waris terhadap parahyangan (*ketuhanan*) pawongan (*kemanusiaan*) dan palemahan (*lingkungan alam*). Tanggung jawab (*swadharma*) yang harus diteruskan adalah meliputi tanggung jawab atau kewajiban yang berkaitan dengan aktifitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan tempat suci (*parahyangan*), yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan (*pawongan*), baik bagi keluarga sendiri maupun masyarakat, dan yang berkaitan dengan aktivitas memelihara lingkungan alam (*palemahan*), baik untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat. Hak-hak ahli waris meliputi hak dalam keluarga (*harta*) dan masyarakat hukum adat (*Desa pakraman*), meliputi pemanfaatan fasilitas milik Desa pakraman, seperti tanah Desa, tempat suci dan kuburan (*setra*).

Mengenai ahli waris dalam hukum adat dikenal adanya penggolongan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti.

¹⁷ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Op.cit. hal.77*.

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan keutamaan di antara golongan keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain. Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris.

Dalam hukum adat Bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*), orang-orang yang diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris. Apabila ahli waris dari golongan keutamaan pertama tidak ada, maka yang berhak atas harta warisan adalah golongan ahli waris dari kelompok keutamaan kedua yaitu orang tua pewaris jika masih ada, setelah itu baru diperhitungkan saudara-saudara pewaris sebagai kelompok garis keutamaan ketiga dan keturunannya sebagai ahli waris pengganti.

Unsur penting terjadinya pewarisan adalah adanya harta warisan. Menurut hukum adat Bali, harta warisan tidak hanya berupa barang berwujud seperti harta benda, melainkan juga berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan, seperti hak memanfaatkan setra (*kuburan milik Desa*), dengan kata lain harta warisan adalah semua harta benda yang memiliki nilai ekonomi maupun yang tidak memiliki nilai ekonomi (*mengandung nilai religius magis*) dan merupakan obyek dalam

hukum waris yang berarti semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris).¹⁸

Ditinjau dari asal-usul dan wujudnya, harta warisan menurut hukum adat Bali dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Harta Pusaka (tatamian)

- a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius, seperti : tempat ibadah (pemerajan, sanggah), alat pemujaan, keris dan lain-lain.
- b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius, seperti : sawah, kebun, dan lain-lain.

2. Harta bawaan (tetatadan)

Yang dimaksud dengan harta ini adalah harta yang dibawa oleh mempelai wanita maupun pria ke dalam perkawinan.

Harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan ini dapat berbentuk *jiwa dana* (harta hibah), dan harta yang diperoleh atas *akas kaya* (usaha sendiri).

3. Harta perkawinan atau harta bersama (pegunakaya)

Yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (guna kaya) ataupun harta yang dihasilkan secara bersama-sama oleh kedua mempelai


¹⁸ Wayan P. Windia, Ketut Sudantra, *op.cit*, hal.118.

sebelum perkawinan dan kemudian dibawa masuk kedalam perkawinan adalah merupakan kekayaan yang dihadapi dengan hak yang sama oleh kedua belah pihak¹⁹.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kedudukan ahli waris atau keturunan sangat penting, karena terkait dengan penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur baik itu berupa kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*) dalam kehidupan di masyarakat.

¹⁹ I Ketut Artadi, *Hukum adat dengan aneka masalahnya*, cetakan pertama, CV. Sumber Mas Bali, bekerja sama dengan bagian penerbitan FH. Universitas Udayana, 1981, hal. 44.

D. Kerangka Pikir



F Kerangka Teori

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan manusia, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Van Vollenhoven menyatakan “bahwa untuk mengetahui hukum, yang utama adalah perlu diselidiki buat waktu apa pun di daerah mana pun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari”

Selanjutnya Soepomo berpendapat, bahwa penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut, hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.

Hazairin memberikan uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut :

“Masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai

kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum keluarganya (patrilineal, matrilineal, atau parental) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri, komunal, di mana gotong-royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar²⁰.

Apabila ditinjau kembali ciri-ciri masyarakat modern (atau pramodern), maka agaknya sulit untuk menerapkan kerangka tersebut secara utuh di Indonesia. Namun demikian, mungkin secara asumptif beberapa ciri akan dapat diterapkan pada beberapa masyarakat kota besar di Indonesia. Ciri-ciri tersebut akan di kelompokkan ke dalam beberapa pola, sebagai berikut :

1. *Pola organisasi ekonomi.* Dalam hal ini, maka diadakan pemisahan yang tegas antara pekerjaan yang dilakukan

²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 91

di tempat bekerja dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga. Warga masyarakat yang bekerja pada industri-industri tertentu mempunyai nilai-nilai tersendiri di dalam pekerjaan tersebut. Hubungan antara pribadi yang satu dengan pribadi lainnya tidaklah dilakukan atas dasar tradisi, akan tetapi lebih banyak didasarkan pada peranan masing-masing di dalam masyarakat industri. Hubungan antar individu di dalam pekerjaan hampir-hampir tidak memperhitungkan masalah pribadi, akan tetapi semata-mata didasarkan pada kepentingan dari masing-masing peranan.

2. *Pola politik dan administrasi*, di mana kekuasaan dan wewenang seseorang secara tegas dipisahkan dari unsur-unsur pribadinya, walaupun harus diakui bahwa unsur-unsur pribadi mempunyai pengaruh terhadap proses pelaksanaan kekuasaan dan wewenang tersebut.
3. *Pola yuridis*, yang berarti bahwa di dalam suatu masyarakat yang modern atau pramodern diperlukan ketegasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing warga masyarakat. Dalam hal ini, maka fungsi hukum tidaklah semata-mata sebagai sarana untuk mengadakan pengendalian sosial dan pelancar interaksi sosial. Secara tradisional, maka hukum

cenderung berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan pelancar interaksi sosial.

4. *Pola demografis*, semakin tinggi taraf industrialisasi suatu masyarakat, semakin mantap susunan populasi masyarakat tersebut. Artinya, ada keseimbangan yang proporsional antara kelahiran, kematian penyebaran penduduk, dan seterusnya. Dengan demikian, maka di dalam masyarakat yang modern diperlukan suatu kebijaksanaan kependudukan yang mantap.
5. *Pola keluarga*. Di dalam masyarakat modern tampak suatu kecenderungan, semakin berperannya keluarga inti atau keluarga batih. Peranan keluarga luas semakin berkurang, seiring dengan semakin berpuarnya ikatan-ikatan tradisional. Di dalam keluarga inti atau keluarga batih juga timbul pembagian kerja yang semakin ketat, dimana peranan ayah dan ibu mengalami perubahan-perubahan, terutama dalam kaitannya dengan peranan masing-masing dalam proses sosialisasi anak-anak.²¹

Unsur-unsur yang terpenting juga dalam hukum adat jika dikaji lebih seksama setidaknya ada dua konsep penting yang terkandung didalamnya yakni, pertama, hukum yang menjelma dari perasaan hukum yang nyata dari rakyat itu

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 359.

sendiri. Kedua, hukum yang timbul secara terus menerus di dalam masyarakat. Di dalam ajaran *Historis Jurisprudensi* yang digagas pertama kali oleh *Carl Von Savigny* (1779-1681), dapat dikatakan bahwa hukum itu terjelma dari jiwa rakyat (*volgeist*) yaitu hukum itu tidak diciptakan, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.²²

Pendapat yang tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh *Carl Von Savigny*, adalah yang digagas pertama kali oleh pelopor sociology of law, Eugen Erlich (1862-1922), yang menempatkan Volkgeist-nya Savigny dalam fakta-fakta hukum (*fact of law*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living law of the people*)²³. The living law menurut Eugen Erlich seperti yang dikutip oleh Ahmad Ubbe, dapat digambarkan dalam berbagai pernyataan. Pertama, the living law ditemukan dalam kebiasaan yang sekarang berlaku di dalam masyarakat, khususnya dari norma yang tercipta dari aktivitas-aktivitas sejumlah kelompok dan di dalam kelompok itu warga masyarakatnya terlibat (*derived from current cuctume within society and, in particular, from the normcreating activites of the numerous groupings in which members of society were involved*). Kedua,

²²Satjipto Raharjo, 1975, *Pengertian Hukum Adat, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law), Dalam Hukum Nasional, Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta Bandung, Hal.18

²³ *Ibid*, hal. 18

ditambahkan bahwa the living law adalah hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat, meskipun tidak selalu di rubah menjadi formal ke dalam proposisi-proposisi legal, namun living law mencerminkan nilai-nilai dari masyarakat. Ketiga, the living law, merupakan suatu “tertib dalam” dari kehidupan masyarakat, merupakan pola-pola kultur hukum yang tidak pernah statis. Nilai-nilai berubah, sikap-sikap tentang perbuatan salah, berbeda dari waktu ke waktu, konsep-konsep tentang apa yang ditentukan sebagai tindak criminal, berubah dari tahun ke tahun. Keempat, ditegaskan bahwa the living law, hanya dapat diketahui dari suatu pengujian terhadap putusan-putusan Pengadilan, suatu investigasi tertutup tentang isi dari dokumen-dokumen bisnis dan lain-lain dan di atas dari semua itu the living law dapat diketahui dari observasi terhadap orang-orang.

Hukum progresif oleh Satjipto Raharjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite Scheme*) namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.²⁴ Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Indonesia, diwakili oleh Bali dan Jawa, memiliki budaya hukum modern.

²⁴ Satjipto Raharjo, 2010, *Penegakan Hukum Progesif*, Kompas, Jakarta, hal. 116-117

Benturan yang didokumentasikan oleh Lev, sebetulnya menunjukkan watak liberal dari hukum modern yang luas digunakan di seluruh dunia, yang pada akhirnya akan dirasakan sebagai bahan bagi masyarakat yang didasarkan pada kolektivitas. Tentu saja Bali merupakan eksemplar yang lain manakala membicarakan tentang interaksi antara hukum Nasional dan tatanan lokal. Dalam suasana Indonesia modern sekarang ini, niscaya Bali sangat menonjol dengan tatanan asli yang sampai sekarang tetap berhasil dipertahankannya itu. Bahwa selama unsur-unsur kehidupan dalam suatu masyarakat masih relative utuh dan kokoh, maka tatanan asli itu akan tetap bertahan. Kebudayaan, tradisi, upacara, nilai-nilai, bahkan lingkungan fisik, masih dipertahankan dan dijaga ke-Baliannya. Ini menyebabkan, bahwa tatanan sosial Bali lokal tetap bisa bertahan dengan baik sampai sekarang..

Di lain pihak Gustav Radbruch memahami hukum sebagai "*ilmu kultur emperis dan normative*". Dengan kata lain, Radbruch menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan normative dan pendekatan emperis. Bagi Radbruch, ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat atau bersumber dari manusia maupun Tuhan. Ilmu tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Radbruch juga mempunyai metode yang bersifat dualis, yang secara tajam memisahkan antara lain dan fakta, *the "ought"* (sollen) dan *the "is"* (sein). Dan, konsekwensinya membedakan antara *the normative sciences* (ilmu-ilmu normative) mengenai ide-ide, asas-asas, dan Negara-negara ideal dan *the empirical sciences* (ilmu-ilmu empiris) mengenai realitas yang ada dewasa ini, di masa lalu maupun di masa yang akan datang *concerned (Naturgesetzmäßigkeiten)*²⁵.

Hukum lahir karena adanya tuntutan-tuntutan instrumental terhadap pemerintah. Bagaimanapun, hukum tidak mungkin dipisahkan dari keberadaan suatu pemerintah, karena seperti yang pernah dikatakan oleh Donald Black, "Hukum adalah pengendalian social oleh pemerintah". Memang benar tidak semua aturan hukum dibuat oleh pemerintah (dalam arti luas yang mencakupi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi suatu aturan barulah dapat dikatakan aturan hukum, jika berlakunya memperoleh legitimasi oleh suatu pemerintah. Di Indonesia contohnya, hukum adat maupun hukum islam, bukanlah produk pemerintah, tetapi diakui sebagai aturan hukum yang berlaku, nanti setelah diakui oleh pemerintah di Indonesia

²⁵Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Frudence) Termasuk Inteprestasi Undang-undang (legisprudence)*, edisi pertama, Cetakan ke-3, Kecana Predana Media Group, 2009, hal. 183

secara konstitusional (pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945) mengakui hak masyarakat adat, tetapi dengan syarat : *a. sepanjang masih hidup, b. sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat, zaman dan peradaban dan c. sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sepanjang diatur oleh Undang-Undang.*

Salah satu gagasan terpenting yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum dan bekerjanya hukum, tidak lain adalah gagasan tentang keadilan (*justice* dan *fairness*) namun, demikian dalam realitasnya di dalam setiap masyarakat, apalagi di dalam masyarakat yang berbeda, juga terdapat perbedaan cara-cara mereka menaksir keadilan (*justice* dan *fairness*) tersebut. Dan tak jarang, konsep tentang keadilan itu menjadi bias dalam masyarakat tertentu, Indonesia dewasa ini misalnya meskipun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) menentukan bahwa, “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, tetapi di dalam praktek, sering apa yang dimaksud sebagai “rasa keadilan” itu menjadi bias atau

mungkin juga sengaja dibiaskan oleh pihak penegak hukum.²⁶

Di dalam realitas hukum, sekurang-kurangnya beberapa norma, berurusan dengan jatah minimum dari setiap warga masyarakat, harus “adil” dan harus dilaksanakan “secara adil”. Ideal ini seyogianya dapat tercapai. Bahkan suatu masyarakat yang dipenuhi oleh ketidakadilan-ketidakadilan yang besar, contohnya masyarakat Indonesia sampai saat ini, tetap dapat berupaya mempersempit kesenjangan antara ideal-ideal minimum dan cara ideal-ideal tersebut diterapkan.

Dari hal tersebut di atas keadilan dapat memperjelas sebagai berikut :

1. Keadilan jenis pertama, adalah keadilan dalam proses penegakan hukum, di mana setiap aparat hukum yang terlibat, berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law*, atau semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum. Tidak boleh ada “*tebang pilih*” atau “*diskriminasi*”.
2. Keadilan jenis kedua adalah keadilan dalam membuat pernyataan-pernyataan, yang tidak boleh menyudutkan

²⁶ Ahmad Ali, *Op.cit*, hal. 224

atau apriori terhadap seseorang atau suatu pihak saja. Keadilan ini juga mencakupi bahwa perkataan-perkataan kita tidak boleh bertendensi fitnah, pencermaran nama baik, atau *character assassination* (penghancuran karakter) terhadap orang lain yang dibenci.

3. Keadilan yang ketiga, adalah keadilan yang telah ditegaskan dan dijanjikan oleh Allah, janji dari Yang Mahabener itu tidak mungkin berubah dan tidak akan pernah berbuat, karena meskipun Allah SWT adalah Mahakuasa untuk jika mau, dapat mengubah apapun, tetapi Allah sudah dipertegas dengan janji-nya bahwa di hari Kemudian (akhirat), tidak ada lagi seseorangpun, termasuk para nabi dan termasuk Nabi Muhamad yang mampu menolong orang lain, termasuk keluarga dekatnya, apalagi kalau hanya umatnya.

G. Definisi Opeasional

1. Perkawinan menurut pasal I Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Menurut **Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis** mendefinisikan perkawinan sebagai “ *persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu.*
3. Dalam Kitab *Manawadharmasastra* mengatakan tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah untuk memperoleh keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari *neraka put*. Karena anak laki-laki yang akan membebaskan orang tuanya dari neraka yang disebut *put*, karena itu ia disebut putra dengan kelahirannya.
4. Pengertian perkawinan menurut hukum adat Bali sebagai suatu ikatan *sekala niskala* (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (*satya alaki rabi*)
5. Perkawinan *biasa* adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan pihak perempuan meninggalkan rumah untuk melangsungkan upacara perkawinan ditempat kediaman suaminya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (*swadharma*) orang tua serta leluhur suaminya. Perkawinan ini dianggap perkawinan *biasa*

karena dilangsungkan sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali, yaitu patrilineal, dalam perkawinan ini laki-laki berstatus sebagai *purusa*. Perkawinan biasa adalah perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Bali pada umumnya dimana seorang laki-laki tetap tinggal di keluarga laki-laki dan seorang istri/wanita ikut pada keluarga laki-laki dan laki-laki berstatus sebagai *purusa*.

6. Perkawinan *nyentana* perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan pihak laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga istrinya. Perkawinan ini dipilih dalam hal, ada satu keluarga hanya dikaruniai beberapa anak perempuan tanpa dikaruniai anak laki-laki, kemudian suaminya berstatus *predana* dan istrinya berstatus *purusa*.
7. Perkawinan *pada gelahang* dimana pasangan suami istri tidak melangsungkan perkawinan *biasa* dan juga tidak melangsungkan perkawinan *nyentana* melainkan memilih bentuk “perkawinan alternatif” di luar dua bentuk perkawinan yang secara tradisional dikenal dalam hukum adat Bali. Perkawinan *pada gelahang* dilakukan apabila keluarga perempuan keberatan melakukan perkawinan *biasa* karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak perempuan yang dimiliki. Kalau memilih perkawinan

nyentana, keluarga laki-laki tidak setuju, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak laki-laki yang dimiliki. Pada perkawinan *pada gelahang* suami istri berstatus sebagai *purusa* dirumahnya masing-masing.

8. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berada dalam lingkungan Desa Pakraman dan terikat dengan adat istiadat serta kebiasaan yang dipakai sebagai pedoman dalam sosial kemasyarakatan.
9. Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal (pewaris).
10. Harta warisan adalah seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan.
11. Hukum waris adat atau ada yang menyebutkan dengan hukum adat waris adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris), serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada warisnya.
12. Awig-awig adalah peraturan dalam Desa Adat, dalam bentuk tertulis yang digunakan sebagai pedoman untuk

pengokohan serta menguatkan suatu Desa Adat supaya tidak rusak, untuk menjamin tegaknya Desa Adat.²⁷

13. Masyarakat Dinas adalah masyarakat yang terikat dalam struktur Pemerintahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

²⁷I Made Suwitra, 2010, *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Bandung, LoGoz Publising, hal. 30

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang pada awalnya meneliti tentang data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat, yang berkaitan hak waris anak dalam perkawinan *pada gelahang* pada masyarakat hukum adat di Bali.

B. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang, regulasi dan awig-awig (*ketentuan-ketentuan hukum adat Bali*) yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan sosiologis pendekatan ini dipergunakan karena tidak ada hukum waris nasional yang mengatur tentang hal yang sedang diteliti.

Disamping itu dipergunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) yaitu melakukan pendekatan-pendekatan kasus yang telah diputus oleh Pengadilan. Tujuannya untuk mempelajari penerapan

norma-norma atau kaedah-kaedah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.²⁸

C .Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Di pilihnya desa tersebut sebagai tempat penelitian, karena pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan *pada gelahang* tersebut berasal dari desa yang berbeda yaitu antara desa Antapan dengan desa Pegongan.

D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Di lakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden maupun kepada informan. Semua data yang dikumpulkan lewat wawancara ditulis dalam catatan lapangan.

2. Data Sekunder.

Di lakukan dengan cara mengkaji beberapa buku, laporan penelitian, artikel-artikel dan jurnal yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan penelitian ini.

²⁸ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi, Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, Hal. 57.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan didukung pula oleh sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *pada gelahang* Ni Made Sumiati dengan I Ketut Sudirtha, yang telah melangsungkan perkawinan dalam waktu yang relatif lama dan sudah mempunyai cucu, sehingga lebih memungkinkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan serta wawancara dengan *prajuru* (perangkat pimpinan) desa yang berkaitan erat dengan permasalahan. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, artikel dan jurnal lainnya di luar sumber data primer.

F. Analisa Data

Data yang telah diolah dalam analisis data kualitatif, pada dasarnya data dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.²⁹ Untuk memperkuat deskripsi, juga disajikan sejumlah data kuantitatif berupa angka-angka, yang dituangkan dalam tabel yang berfungsi penunjang, setelah data dianalisis secara deskriptif analisis kemudian dituangkan dalam bentuk narasi serta argumentasi, kemudian disajikan sebagai sebuah hasil laporan penelitian dalam bentuk karya ilmiah.

²⁹ Miles. B. Matthew dan A. Michael Huberman. Tjetjep Rohendi Rohidi (penerjemah), *analisis data kualitatif*, cetakan pertama. (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press). Hal. 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Masyarakat Hukum Adat Bali

Masyarakat hukum adat Bali yang dikenal dengan sebutan Desa adat sebagai Desa dresta adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Propensi Daerah Tingkat I Bali mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat manusia secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Demikian ditegaskan dalam Pasal 1 butir (e) Peraturan Daerah Propensi Daerah Tingkat I Bali No. 06 Tahun 1986, tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propensi Daerah Tingkat I Bali, istilah desa adat ini menjadi desa Pakraman dalam Peraturan Daerah Propensi Bali No. 3 Tahun 2001 Jo No. 3 tahun 2003, tentang Desa Pakraman sebagai Pengganti Perda No. 06 Tahun 1986.

Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) menegaskan, bahwa sebelum penjajahan Belanda, di Bali telah dikenal beberapa istilah yang mempunyai hubungan pengertian dengan suatu desa adat, yaitu : *sima*, *lekita*, *paswara*, *awig-awig*,

karaman atau *krama* dan *thani*.³⁰ *Sima* pada umumnya berarti patok atas batas suatu wilayah atau juga berarti wilayah yang kemudian berubah arti menjadi patokan-patokan atau ketentuan-ketentuan tidak tertulis yang berlaku dalam suatu masyarakat. *Dresta* pada mulanya berarti pandangan suatu masyarakat mengenai suatu tata krama pergaulan hidup. *Lekita* berarti catatan atau peringatan mengenai sesuatu kejadian di masyarakat. *Paswara* berarti suatu keputusan raja (baca : Pemerintah) mengenai sesuatu masalah dalam masyarakat. *Awig-awig* berarti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk memujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. *Awig-awig* berarti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk memujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. *Karaman* yang kemudian berubah menjadi *krama* pada mulanya berarti kumpulan orang-orang tua (baca : orang yang sudah berumah tangga) yang kemudian berubah dan berarti masyarakat. *Thani* berarti wilayah suatu Desa.

Mengingat beberapa istilah tersebut, yang paling dekat pengertiannya dengan desa adat adalah *sima* dan *karaman* atau *krama*. Ini berarti desa adat di Bali sebelumnya bernama Desa Krama, sedangkan anggota masyarakat pendukungnya

³⁰ Majelis Pembina lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali. 1989/1990, "Mengenal dan pembinaan Desa Adat di Bali" Proyek Pemantapan Lembaga Adat tersebar di delapan Kabupaten Dati II. hal. 3.

disebut krama Desa yang sampai sekarang masih hidup di dalam masyarakat Hindu di Bali.³¹ Demikian pula istilah *sima* yang berarti kebiasaan dalam tata cara hidup bermasyarakat, masih ada sampai sekarang. Pada saat ini istilah Desa adat lebih populer dan mendesak istilah *Desa krama*, istilah adat lebih populer dan mendesak istilah *sima*.

Istilah adat adalah berasal dari bahasa arab "*Adath*" yang berarti sesuatu yang dikenal, diketahui, dan diulang-ulangi, serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat berupa kata-kata atau semacam bentuk perbuatan.³² Di Bali kata adat rupanya mulai dikenal sejak jaman penjajahan Belanda sekitar permulaan abad ke-20 yang diartikan sebagai kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat yang berlangsung turun-temurun. Demikian pula istilah desa adat, baru dipopulerkan sejak jaman pemerintahan Belanda di Bali dalam upayanya membedakan dengan desa dinas yang dibentuk oleh Belanda.

Istilah "*adatrecht*" yang diterjemahkan menjadi hukum adat untuk pertama kali dipergunakan oleh *Snouck Hurgronje* dalam bukunya *De Atjehers I (1893-1894)*³³. Penggunaan istilah

³¹ I Gde Parimatha, 1998. *Desa Adat dalam Perspektif Sejarah*.Majalah Dinamika Kebudayaan, Lembaga penelitian Universitas Udayana Denpasar, hal. 4.

³²Anonim. 1991. *Ensiklopedia Indonesia*.Edisi Khusus. P.T. Ichtisar Baru-Van Hoeve. Jakarta, hal.76.

³³ C. Van Vollenhoven, 1981. *Orientatie In Het Adatrecht Van Nederlandsch-Indie Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Koninklijk Instituut Voor Taal, Land-en Volkenkunde (KITLV) bersama lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Terjemahan Djembatan Kerjasama Inkultra Foundation INC Jakarta, hal. 7.

hukum adat ini dimaksudkan untuk dapat membedakan dengan adat istiadat tanpa akibat hukum. Oleh karena itu pemakaian istilah hukum adat adalah dimaksudkan hanya untuk menunjuk adat yang mempunyai akibat-akibat hukum. Artinya apa yang disebut hukum adat adalah adat (yaitu tidak tertulis) yang mempunyai sanksi (karena itu hukum).³⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, aturan-aturan adat itu lebih dikenal dengan awig-awig, yaitu yang berasal dari kata “*wig*” (bahasa Bali kuna) artinya *rusak*, mendapat *preposisi a* menjadi kata *awig* artinya *tidak rusak*. Jadi awig-awig adalah peraturan dalam desa adat dalam bentuk tertulis untuk pengokohan serta menguatkan suatu desa adat supaya tidak rusak, untuk menjamin tegaknya desa adat.³⁵

Sejalan dengan pernyataan di atas Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) menegaskan bahwa konseptual ini kemudian dituangkan ke dalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa *awig-awig* adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk memujudkan

³⁴ Ibid, hal. 9

³⁵ Anak Agung Ngurah Gde Agung, 1986, “*Pedoman penyuratan awig-awig*” Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali. Hal. 1

kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat.³⁶

Pengorganisasian dalam desa adat mempunyai kepala desa adat yang umumnya di sebut *Bendesa Adat* atau *Kelian Desa Adat*. Istilah *Bendesa* berasal dari istilah *Banda* (tali pengikat) dan desa yang berarti krama/warga desa. Kelihan berasal dari kata *kelih* (tua). Dengan demikian *kelihan* dapat diartikan sebagai orang yang dituakan. Jadi sebutan *Bendesa adat* atau *kelihan desa adat* adalah dimaksudkan sebagai symbol persatuan dari seluruh warga desa adat, artinya diharapkan dapat mempersatukan warga desa adat baik dalam suka maupun duka. Sebagai orang yang dituakan di desa, atau sebagai tetua di desa itu dan sebagai panutan, serta sebagai tempat bagi warga desa untuk mencari petunjuk, nasehat tentang tata cara kehidupan di desa adat.³⁷

Adat istiadat dan *Prajuru adat* di masyarakat Bali memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakatnya dalam bertindak dan berbuat dalam masyarakat adat sehingga menurut *Van Kan* dalam kaitannya dengan kepastian hukum menyatakan, bahwa hukum bertugas menjamin adanya

³⁶ Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, 1990/1991. " *Desa Adat Pusat Pembinaan Kebudayaan Bali*" Proyek Lembaga Adat tersebar di Delapan Kabupaten Dati II. hal. 56.

³⁷ I Wayan Surpa. 1992. *Eksistensi Desa Adat di Bali dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (tentang Pemerintahan Desa)*, Cetakan I. Upada Sastra Denpasar. hal. 10.

kepastian hukum dalam pergaulan manusia.³⁸ Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.³⁹

Kepastian hukum tersebut dibedakan dalam dua macam, yaitu kepastian oleh karena hukum dalam arti hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Artinya adanya *konsistensi* penerapan hukum untuk semua orang tanpa pandang bulu. Dan kepastian dalam atau diri hukum artinya kepastian dalam hukum tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, tidak ada ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan sistem logis dan pasti), dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), dan di dalamnya tidak ada istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (tertutup). Sedangkan *Jeremy Bentham* beranggapan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan apa yang berfaedah (utility) bagi sebagian besar orang (it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong).⁴⁰

³⁸ E. Utrecht, 1960. *Loc.cit.* hal. 55.

³⁹ E. Fernando M. Manullang. 2007. *Loc.cit.* hal. 78.

⁴⁰ Lord Lioyd and M.D.A. Freeman. Tanpa Tahun. Introduction to Jurisprudence ELBS with Stevens. Education Low-Priced Boks Scheme funded bu British Government.hal. 248

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Antapan terletak di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Bila diukur dengan waktu, Desa Antapan ini dapat dicapai dengan waktu tempuh sekitar 60 menit dari Kota Denpasar ke arah Utara, dengan menggunakan kendaraan bermotor, jarak dari Pusat Pemerintahan Desa adalah 1 Km, jarak dari Pusat pemerintahan Kota Administratif berjarak 25 Km, jarak dari ibu kota Kabupaten/Kotamadya berjarak 35 Km dan jarak dari Ibu kota Propensi 40 Km. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 10.043 Ha, yang wilayahnya membentang dari Utara ke Selatan dengan batas-batas sebagai berikut ; Sebelah Utara : berbatasan dengan hutan lindung bedugul, Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Badung, Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Mekarsari, Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Batunya, ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 1500 M, dan tofografi merupakan dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata 20-22 derajat celcius.

Desa Antapan terdiri dari 900 KK, dengan jumlah penduduk 3064 jiwa. Desa Antapan terdiri dari 6 (enam) banjar Dinas, 4 (empat) Desa Pakraman, dan 3 (tiga) subak tegalan dan 1 (satu) subak sawah.

Subak abian yang ada di Desa Antapan masing-masing :
Subak abian puncak banua, subak abian puncak bantas
dan subak abian puncak sari, sedangkan subak sawah
bernama subak danu.

2. Struktur Organisasi

Di Bali ada dua desa yaitu desa adat atau desa pakraman dan desa dinas. Sebuah desa pakraman, terdiri dari tiga unsur, yaitu (1) Unsur *parahyangan* (hal-hal yang berkaitan dengan Ketuhanan menurut agama Hindu. (2) Unsur *pawongan* (hal-hal yang berkaitan dengan warga desa menurut agama Hindu). (3) Unsur *palemahan* (hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan alam desa, menurut agama Hindu).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas dan aktivitas yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan agama Hindu dan hukum adat Bali, dapat dikatakan bahwa Desa Antapan adalah salah satu Desa Pakraman yang ada di Kecamatan baturiti. Desa Pakraman Antapan terdiri atas 6 (enam) banjar dinas yaitu (1) banjar Mayungan Let, (2) banjar Mayungan Anyar, (3) banjar Gelogor, (4) banjar Tohjiwa, (5) banjar Antapan, (6) banjar Talangpati. Dan masing-masing banjar dipimpin oleh kelian dinas. Banjar Mayungan Let

dipimpin oleh kelian dinas yang bernama I Wayan Parwata, Banjar Mayungan Anyar kelian dinasnya bernama I Wayan Widana, banjar tohjiwa kelian dinasnya bernama I Wayan Lunata, banjar gelogor kelian dinasnya bernama I Putu Suastika, banjar Talangpati kelian dinasnya bernama I Ketut Nada, dan banjar dusun Antapan kelian dinasnya bernama I Made Kicen.

Selain desa adat atau desa pakraman di Bali juga dikenal adanya “desa dinas”. Desa Pakraman Antapan merupakan salah satu desa pakraman yang ada di Desa Dinas Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Desa Pakraman Antapan terdiri dari 4 (empat) desa pakraman masing-masing Desa Pakraman Mayungan, Desa Pakraman Tohjiwa, Desa Pakraman Antapan, dan Desa Pakraman Gelogor. Masing-masing Desa Pakraman dipimpin oleh perangkat pimpinan yang disebut *prajuru* desa, yang diketuai oleh seorang *bendesa*, yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat dalam *paruman* (rapat) desa pakraman. Dalam menjalankan tugasnya *bendesa* dibantu oleh seorang *penyarikan* (sekretaris), seorang *petengen* (bendahara) dan *pangliman* (pembantu) dalam hal ini adalah kelian banjar tempekan dan *kasinoman* (juru arah). Masing-masing banjar yang ada di Desa Pakraman

Antapan (Banjar Mayungan let, banjar Mayungan Anyar, banjar Gelogor, banjar Tohjiwa, banjar Antapan dan banjar Talangpati), dipimpin oleh kelian banjar atau kelian adat. Seperti halnya bendesa, masing-masing kelian banjar juga dibantu *penyarikan*, *petengen* dan *kasinoman*. Semakin banyak banjar yang ada di satu desa pakraman, semakin banyak juga *kasinoman* (juru arah) yang diperlukan.

Desa pakraman Antapan terdiri atas 6 (enam) Banjar yaitu : Banjar Mayungan Let, banjar Mayungan Anyar, banjar Gelogor, banjar Toh jiwa, banjar Antapan dan banjar Talangpati, dan setiap banjar dipimpin oleh *prajuru* banjar adat yaitu *Kelian banjar* (ketua). Kelian ini memiliki tugas menyangkut urusan dalam lapangan kehidupan keagamaan. Setiap banjar pada umumnya dibagi menjadi beberapa kelompok yang lazim disebut tempekan.

Prajuru adat terdiri atas Bendesa adat untuk masing-masing Desa Pakraman. Desa pakraman Mayungan Bendesa adatnya bernama I Wayan Suweca, Desa pakraman Tohjiwa bendesa adatnya bernama I Wayan Lunata, Desa pakraman Antapan bendesa adatnya bernama I Wayan Wareg, Desa pakraman Gelogor bendesa adatnya bernama I Wayan Suwitra.

Seperti umumnya di Bali, ada organisasi yang dikenal dengan nama *seke* (perkumpulan). Ada beberapa *seke* (perkumpulan) kesenian yang terdapat di Desa Antapan yaitu : *seke* (perkumpulan) Gong Panca Budaya dan *seke* (perkumpulan) angklung Budi jati, dan bidang kesenian yang ada yaitu *seke* (perkumpulan) kesenian okokan yang diberi nama *werdi budaya*.

Desa Antapan mempunyai *Pura Kahyangan Tiga* seperti Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem Kahyangan. Selain itu ada juga pura-pura lain seperti pura Pelinggih Pangulun Setra (*merajapati*), dan Pura Dang Khayangan yaitu Pura Penataran Gunung Beratan

3. Keadaan Penduduk

Penduduk atau warga masyarakat desa pakraman (*krama desa*) merupakan salah satu sumber daya atau modal untuk menggerakkan pembangunan. Desa Antapan terdiri dari 900 KK (Kepala Keluarga), dengan jumlah penduduk sejumlah 3064 jiwa. tersebar di 6 (enam) banjar seperti, Banjar Anatapan jumlah penduduknya 642 jiwa, banjar Talangpati 284 jiwa, banjar Tohjiwa 485 jiwa, banjar Mayungan Anyar 730 jiwa, banjar Mayungan Let 726 jiwa, dan banjar Gelogor 197 jiwa.

Desa Pakraman Antapan tercatat bahwa jumlah penduduknya yang paling banyak adalah banjar Mayungan Anyar yaitu 730 jiwa, kemudian disusul di banjar Antapan 642 jiwa, dan yang paling sedikit adalah banjar Gelogor 197 jiwa.

Dimaksud *krama desa* berdasarkan *awig-awig* tertulis desa pakraman setempat adalah keluarga yang beragama Hindu yang bertempat tinggal di Desa Pakraman Antapan. Masalah keanggotaan Desa Pakraman Antapan diatur dalam *awig-awig* Desa Pakrama Antapan sebagai berikut :

Pawos 5

Krama Desa wenten 4 (petang) luwire (warga desa ada 4 (empat) yaitu) :

- (1) *Krama ngarep kule warga sane ngamong karang utawi manut pararem* (krama ngarep yaitu keluarga yang menempati tanah pekarangan desa).
- (2) *Krama pengele/pengampel kuluwarga sane nenten ngamong karang nanging sampun mawiwaha* (krama pengele yaitu keluarga yang tidak secara langsung menempati tanah pekarangan desa namun sudah menikah)
- (3) *Krama balu, krama sane katinggal sede olih lanang utawi istri nyane, utawi sangkaning nyapihan krama balu inucap kabinayang dados* (krama balu yaitu warga yang telah ditinggal mati oleh suami atau istri, atau karena perceraian, dapat dibedakan menjadi) : *Balu mekrambian inggih punika balu sane meduwe sentana dereng marabian utawi dereng antes ngayah* (balu mekrambeian yaitu warga yang ditinggal mati atau cerai oleh istri atau suami yang telah mempunyai keturunan tapi belum waktunya melakukan kewajiban di desa pakraman). *Balu*

ngalisting inggih punika balu sane tanpa sentana (balu ngalisting yaitu warga yang ditinggal mati atau cerai oleh suami atau istri yang tidak mempunyai keturunan)

(4) *Krama tapukan, kuluwarga manut aksara hutawi ring ajeng sakewanten durung antes ngayah utawi salami kantun masekolah malarapan ilikita pastika saking sekolahnye, manut pararem* (Krama tapukan yaitu warga diluar keluarga induk yang ikut tinggal di dalam tanah pekarangan desa namun belum menikah dan masih sekolah).

Pembagian anggota krama itu penting karena terkait dengan kewajiban (*swadharma*) yang harus dilaksanakan di Desa Pakraman Antapan, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang krama desa yang sudah berkeluarga, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) *ayah-ayahan* (wajib kerja secara fisik) dan (2) *Pawedalan* (kewajiban dalam bentuk materi urunan). Warga desa pakraman yang termasuk krama pengarep mempunyai kewajiban penuh, sementara warga yang termasuk krama pengampel *ataupun krama balu* memiliki kewajiban sebagian dari kewajiban yang harus dipikul oleh krama pengarep.

Baik krama pengarep maupun krama yang lainnya, memiliki hak yang sama terhadap fasilitas desa pakraman, seperti *setra* (kuburan, tempat suci), sama dengan krama pengarep. Hal ini tidak tertuang dalam awig-awig tertulis, tetapi berlaku berdasarkan *pararem* (keepakatan yang tidak tertulis)⁴¹.

⁴¹ Wawancara tanggal 26 Pebruari 2013 dengan I Wayan Wareg, umur 61 tahun, selaku Bendesa Adat Desa Pakraman Antapan.

Selain itu, berdasarkan awig-awig yang berlaku di Desa Pakraman Antapan, menentukan bahwa anak laki-laki terakhir sebagai krama pengarep, dimana yang bersangkutan bertanggung jawab penuh kepada segala sesuatu yang menyangkut tanggung jawab kepada desa pakraman. Dalam hal ini warisan yang berbentuk ayah-ayahan dari orang tuanya akan diajukan oleh anak terakhir ini. Sementara itu krama pengampel adalah warga yang tidak termasuk krama pengarep yang tidak bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban di desa pakraman, tetapi mereka tidak dilarang bila berkeinginan melaksanakan tugas ngayah ke desa pakraman.

Apabila ada dua orang anak laki-laki, maka anak laki-laki terakhir yang berhak tinggal di rumah orang tuanya dan meneruskan segala kewajiban dalam keluarga maupun yang berlaku di masyarakat sesuai dengan awig-awig desa setempat.⁴²

Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Kepala Desa Antapan, penduduk desa pakraman Antapan 3064 jiwa berdasarkan rekapitulasi jumlah penduduk bulan Nopember 2012. Sesuai dengan awig-awig yang berlaku, setiap orang yang berasal atau lahir dari warga desa setempat dengan sendirinya akan menjadi warga desa pakraman.

⁴² Wawancara tanggal 28 Pebruari 2013 dengan I Wayan Wareg, umur 61 tahun, selaku Bendesa Adat Desa Pakraman Antapan

Ditinjau dari aspek krama-nya, krama Desa Pakraman Antapan dapat diklasifikasikan menjadi enam macam yaitu krama desa pakraman, krama banjar, krama nyada, krama pengampel, krama balu dan krama tamiu. Krama desa pakraman didasarkan atas penempatan tanah milik desa yang dikenal dengan tanah ayahan desa atau karang ayahan desa. Krama nyada atau warga masyarakat yang sudah lepas dari keterikatan dengan desa pakraman, baik itu karena sudah menikah atau berhenti dengan sendirinya. Krama pengampel adalah krama yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa pakraman karena alasan bekerja di luar desa tersebut. Krama balu adalah keluarga yang salah seorang dari suami istri sudah meninggal atau bercerai. Krama tamiu adalah tidak dilibatkan dalam kegiatan desa pakraman, namun tidak menutup kemungkinan mereka kadang kala ambil bagian dalam suatu kegiatan tertentu.

Bagi krama yang menempati karang ayahan desa mereka wajib menjadi warga desa pakraman dan berstatus sebagai krama pengarep yaitu kepala keluarga yang memikul secara penuh ayahan desa atas pembangunan dan pemeliharaan berbagai kekayaan desa pakraman termasuk pelaksanaan upacara keagamaan. Sedangkan keluarga lainnya yang tidak berstatus sebagai anggota krama ngarep melainkan berstatus krama banjar yang berkedudukan sebagai pembantu krama ngarep.

4. Tingkat Pendidikan

Keadaan pendidikan dan profesi warga desa pakraman ini dikemukakan, karena ada hubungan dengan tanggung jawab atau *swadharma* yang harus dilaksanakan. Kedua hal ini, pada umumnya sangat berkaitan, karena warga masyarakat biasanya menghendaki adanya keseimbangan antara kewajiban (*swadharma*) yang harus dilaksanakan terhadap desa pakraman dengan pendidikan dan profesi yang harus dijalankan oleh masing-masing krama desa. Data tentang pendidikan di Desa Pakraman Antapan tergambar dalam tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Pakraman Antapan
Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SD	301 orang
2	SMP	192 orang
3	SMA	54 orang
4	Diploma/S1	12 orang
	Jumlah	559 orang

Dari data yang diperoleh di Kantor Kepala Desa Antapan dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Pakraman Antapan sebagai besar lulus Sekolah Dasar, kemudian menyusul Sekolah Menengah Pertama yang didominasi oleh para orang tua yang tidak mungkin lagi melanjutkan sekolah. Setelah itu, pada urutan ketiga dan keempat adalah lulusan Sekolah Menengah Atas dan Diploma/S1.

5. Profesi

Telah dikemukakan di atas bahwa keadaan profesi warga desa pakraman penting dikemukakan, karena ada hubungan dengan tanggung jawab terhadap desanya. Mereka yang berpendidikan relatif tinggi, biasanya cenderung bekerja di luar desa dan bahkan ada yang di luar daerah, sehingga memerlukan awig-awig tersendiri, yang mencerminkan adanya keseimbangan antara swadharma yang harus dilaksanakan terhadap desa pakraman dengan profesi yang harus dijalankan oleh masing-masing krama desa.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Pakraman Antapan
Berdasarkan Profesi

No.	Profesi	Jumlah
1	Petani	653 orang
2	Buruh	197 orang
3	Swasta	106 orang
4	Pedagang	113 orang
5	PNS	35 orang
6	Wiraswasta	53 orang
	Jumlah	1157 orang

Berdasarkan data tersebut di atas juga terlihat bahwa mata pencaharian masyarakat paling banyak adalah sebagai petani karena sebagian besar wilayahnya masih berupa lahan pertanian, urutan kedua adalah buruh, urutan ketiga adalah pedagang, urutan keempat adalah swasta, urutan kelima adalah wiraswasta dan urutan keenam adalah Pegawai Negeri Sipil.

Keanekaragaman pekerjaan warga desa pakraman seperti di atas, sedikit banyak berpengaruh terhadap kewajiban (*swadharma*) yang harus dijalankan, baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Bagaimana desa pakraman setempat

mengatur pelaksanaan kewajiban (*swadharma*) bagi warganya, terutama bagi pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*.

Dilihat dari tingkat pendidikan dan profesi masyarakat Desa Antapan dapat dilihat maka tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah sebagian besar hanya tamatan Sekolah Dasar, dan sebagian besar penduduknya adalah berprofesi petani, sehingga pemahaman terhadap Undang-undang Perkawinan dan masalah perkawinan tentunya juga sangat berpengaruh dan belum bisa memahami secara maksimal.

Dan dari jumlah penduduk sekitar 3064 jiwa, yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* hanya satu orang.

C. Perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan.

Salah satu pasangan yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang* ini, beralamat di Desa Pakraman Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* tersebut adalah Ni Made Rumiathi dengan I Ketut Sudirtha dan perkawinannya telah dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1977.

I Ketut Sudirtha adalah anak pasangan suami istri dari Nyoman Murja dengan Ni Nyoman Nyobleng berasal dari Dusun

Pegongan, Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, sedangkan istrinya Ni Made Rumiathi adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Bintit dengan Ni Made Lumik, yang berasal dari Dusun Antapan, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Pasangan suami istri ini melakukan perkawinan *pada gelahang* karena Ni Made Rumiathi adalah anak perempuan satu-satunya dikeluarganya dan begitu juga I Ketut Sudirtha anak laki-laki satu-satunya dikeluarganya dan Ni Made Rumiathi tidak diijinkan untuk kawin biasa dan harus kawin nyentana sedangkan I Ketut Sudirtha tidak diperkenankan untuk kawin nyentana dan harus melakukan kawin biasa. Dan pasangan suami istri ini tidak mau dipisahkan oleh karena tidak mendapatkan restu untuk melakukan bentuk perkawinan yang ada dan juga tidak mau mengecewakan orang tuanya masing-masing begitu cintanya berdua dan disamping itu masing-masing pihak keluarga takut adanya *kaputungan* (tidak mempunyai keturunan) dikemudian hari, lalu dimufakati perkawinan tersebut sebagai perkawinan *pada gelahang*.

Dari perkawinan *pada gelahang* ini dimana pasangan suami istri tetap dapat meneruskan keturunan leluhurnya ditempat orang tuanya masing-masing dan perkawinan *pada gelahang* yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut adalah untuk

menghindari supaya tidak terjadi *kaputungan* (tidak mempunyai keturunan) diantara kedua belah pihak, dan apabila dalam perkawinan *pada gelahang* mempunyai anak maka sebagian dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat melanjutkan keturunan di pihak ibunya sedangkan sebagian lagi dapat melanjutkan keturunan di pihak ayahnya.

Seperti calon pasangan suami istri pada umumnya, sebelum mengakhiri masa panjang menjadi suami istri, pasangan ini juga mengawali perjalanannya melalui tahap pacaran terlebih dahulu. Ketika mereka memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, ternyata ada permasalahan yang timbul. Permasalahan yang dimaksud adalah mereka berdua tidak mengerti bentuk perkawinan apa yang harus mereka pilih, mengingat keadaan mereka yang agak berbeda dari pasangan calon pengantin lainnya.

Disamping perkawinan *pada gelahang* yang ada di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, juga ada di Banjar Sedahan, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

Pasangan yang melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang* adalah I Nyoman Nada, BA. dengan Ni Nyoman Pasti. I Nyoman Nada, BA. adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Kreped (almarhum) dengan Ni Ketut Nyampuh

(almarhum), berasal dari Banjar Sedahan, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sedangkan istrinya Ni Nyoman Pasti adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Wija (almarhum) dengan Ni Made Rempen (almarhum) yang berasal dari Banjar Mawang Kaja, Desa Mawang, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Seperti calon pasangan suami istri pada umumnya, sebelum mengakhiri masa lajang menjadi suami istri, pasangan ini juga mengawali perjalanannya melalui tahap pacaran terlebih dahulu. Ketika mereka memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, ternyata ada permasalahan yang timbul, dimana Nyoman Nada, BA. Lahir dari 3 (tiga) bersaudara, dimana dua diantaranya perempuan dan keduanya telah melangsungkan perkawinan *biasa*, sehingga orang tuanya mewanti-wanti agar tidak melangsungkan perkawinan *nyentana*, sedangkan Ni Nyoman Pasti lahir dari 3 (tiga) bersaudara, satu laki-laki dan dua perempuan. Saudara laki-lakinya telah diangkat anak oleh keluarganya yang lain, sedangkan saudara perempuannya telah melangsungkan perkawinan *biasa*, dan Ni Nyoman pasti disarankan oleh orang tuanya untuk mencari sentana atau kawin nyeburin, dengan adanya permasalahan ini keduanya menjadi bingung sedangkan kalau putus pacaran sudah tidak mungkin karena keduanya sudah saling mencintai, disatu sisi

harus mengikuti permintaan masing-masing orang tuanya agar tidak terjadi *kaputungan* (tidak mempunyai keturunan) dan mengharapkan adanya keturunan untuk melangsungkan tanggung jawab pada keluarganya masing-masing. Untuk tidak menyakiti kedua orang tua mereka dan setelah melakukan beberapa pertimbangan dengan Ni Nyoman Pasti, akhirnya I Nyoman Nada, BA. dan Ni Nyoman Pasti sepakat untuk memilih bentuk perkawinan *pada gelahang* dan kemudian mereka sama-sama saling memberi tahu keluarga masing-masing.

Setelah I Nyoman Nada, BA. dan Ni Nyoman Pasti sama-sama saling memberitahu keluarganya, kemudian barulah diadakan rapat kecil antara kedua keluarga yang dilangsungkan di rumah I Nyoman Nada, BA. dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Pada awalnya kedua keluarga menganggap aneh bentuk perkawinan *pada gelahang* ini, namun setelah diberikan penjelasan, akhirnya keluarga kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*.

Ada beberapa hal yang dibicarakan dalam rapat tersebut, diantaranya adalah bagaimana proses upacaranya dan tanggal yang disepakati untuk melangsungkan perkawinan serta adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang menyangkut mengenai anak yang lahir nantinya. Dalam hal ini telah

disepakati bahwa apabila dalam perkawinan nanti hanya dikaruniai satu orang anak saja baik laki-laki maupun perempuan maka nanti setelah anak dewasa/kawin anak itu diberikan kebebasan untuk memilih atau mengikuti garis keturunan dari keluarga laki-laki (I Nyoman Nada, BA) atau garis keturunan perempuan (Ni Nyoman Pasti)

D. Tata Cara Perkawinan Pada Gelahang Dalam Hukum Adat Bali.

Setelah mengetahui pengertian, dan tujuan serta bentuk-bentuk perkawinan di atas, salah satu fase penting yang harus dilewati sebelum masuk ke jenjang perkawinan disebut *magelanan* (berpacaran atau bertunangan). Gelan artinya, pacar atau tunangan. Fase ini dikatakan penting karena erat kaitannya dengan cara melangsungkan perkawinan. Apabila proses *magelanan* (berpacaran) berjalan mulus dan mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak, maka mereka akan melangsungkan pernikahan dengan cara *memadik* (meminang).

Secara sederhana, perkawinan dengan cara *memadik* ini dapat diartikan bahwa sesudah calon mempelai laki-laki menyatakan niatnya untuk melangsungkan perkawinan kepada kedua orangtuanya, lalu diadakan rembug keluarga. Dalam rembug ini pihak keluarga akan menanyakan sedetail mungkin

tentang hubungan anaknya dengan gadis yang dicintai. Yang ditanyakan antara lain, apakah mereka benar-benar saling mencintai, apakah mereka benar-benar telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Jawaban atas pertanyaan tersebut penting artinya, untuk menghindari *keceluag* (cinta sepihak), yang menyebabkan seluruh keluarga akan menanggung malu dikemudian hari. Pertanyaan lainnya yang harus dijawab adalah, apakah selama berpacaran orang tua gadis tersebut terkesan merestui hubungan mereka atukah tidak ?, apabila jawabannya, “ya”, maka akan dipilih melangsungkan perkawinan dengan cara *memadik* (meminang). Sebaliknya, apabila proses *magelanan* (pacaran) berjalan kurang mulus, dalam arti pasangan tersebut saling mencintai satu dengan yang lainnya, tetapi hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua salah satu pihak, maka mereka akan melangsungkan perkawinan dengan cara *ngerorod* (kawin lari). Tata cara melangsungkan perkawinan dan pihak yang terlibat *memadik* (meminang), hampir sama dengan proses *memadik* dalam perkawinan *biasa* atau perkawinan *nyentana*, dengan beberapa pembicaraan tambahan berupa kesepakatan tambahan terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan dan keadaan anak-anak (keturunan) yang dilahirkan dikemudian hari.⁴³

⁴³ Wayan Windia, 2008, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Pres.

Tata cara yang sudah lazim berjalan seperti, dihadiri oleh kedua calon mempelai beserta keluarganya dan perangkat *prajuru* (prangkat pimpinan) adat dan dinas pada masing-masing banjar adat atau desa adat, serta ada upacara tertentu pada tempat *memadik* (meminang) sesuai dengan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali.

Pembicaraan dimulai dari kedua calon pengantin, dilanjutkan dengan melibatkan orangtua kedua belah pihak dan terakhir melibatkan keluarga yang lebih luas dan disaksikan oleh *prajuru* (perangkat pimpinan) banjar atau desa adat pakraman masing-masing. Materi pembicaraan tambahan mengenai pelaksanaan upacara perkawinan dan keberadaan anak-anak (keturunan) yang dilahirkan dikemudian hari.

Dalam hal melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, kesibukan terdapat di kedua belah pihak, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Hal ini disebabkan karena semua pasangan pengantin memilih perkawinan *pada gelahang* sepakat melangsungkan upacara perkawinan (upacara mebyakaonan) di dua tempat. Di tempat calon mempelai laki-laki dan di tempat calon mempelai perempuan pada hari yang sama dengan disaksikan oleh "Para Manggala Desa" yaitu Para Manggala di Dusun Antapan dan Para Manggala Desa di banjar Pegongan dan pada saat upacara perkawinan *pada gelahang*

dilaksanakan di dua tempat yang berbeda yaitu di Dusun Antapan dan di Dusun Pegongan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan, Upacara perkawinan dilakukan dua kali karena antara Ni Made Rumiathi dengan I Ketut Sudirtha sama –sama bersikukuh untuk tetap di rumahnya masing-masing karena mereka itu sama-sama anak tunggal. sehingga upacara perkawinan tersebut berjalan mulus dan lancar. Soal di tempat mana dilaksanakan terlebih dahulu tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Ada yang melangsungkan upacara di tempat kediaman calon mempelai laki-laki terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan upacara di tempat kediaman calon mempelai perempuan atau sebaliknya, di tempat kediaman calon mempelai perempuan pada pagi harinya setelah itu sorenya pada tempat kediaman calon mempelai laki-laki.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan Ni Made Rumiathi dengan I Ketut Sudirtha, pelaksanaan upacara perkawinan dilaksanakan lebih dahulu di rumah Ni Ketut Rumiathi di Dusun Antapan dan sorenya dilaksanakan di rumah I Ketut Sudirtha, di Dusun Pegongan, karena telah disepakti sebelumnya dan di setuju oleh keluarga dan kedua orang tuanya masing-masing.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan I Nyoman Nada, BA. dengan Ni Nyoman Pasti telah dilaksanakan di rumah keluarga Ni Nyoman Pasti terlebih dahulu yaitu pada tanggal 25

Juni 1969 dan I Nyoman Nada, BA. datang kerumah Ni Nyoman Pasti bersama keluarga dengan disaksikan oleh kelian adat dan kelian dinas kedua desa yang bersangkutan. Setelah keseluruhan rangkaian upacara selesai dilaksanakan, maka I Nyoman Nada, BA kembali kerumah asalnya, untuk kemudian bersama keluarganya menjemput Ni Nyoman Pasti, untuk melakukan upacara perkawinan dirumah keluarga I Nyoman Nada, BA. dengan disaksikan oleh Kelian Adat dan Kelian Dinas serta di selesaikan atau dipuput oleh Ida Pedanda Istri Gede, dan disaksikan oleh prajuru desa yaitu I Made Liah (Kelian Adat Banjar Sedahan) , dan I Nyoman Ramia (Kelian Dinas Banjar Sedahan).

Setelah upacara perkawinan selesai I Nyoman Nada, BA bertempat tinggal di rumahnya Ni Nyoman Pasti, selama kurang lebih 17 tahun. Pasangan inipun melaksanakan hak dan kewajiban seperti warga lainnya, kewajiban terhadap masyarakat berupa ayah-ayahan di banjar, desa dan ayahan lainnya termasuk ayah-ayahan dirumah I Nyoman Nada, BA.

Kewajiban ayah-ayahan maksudnya kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas fisik, baik dalam kaitan dengan *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Dalam hubungan dengan *pawongan* , kewajiban dilakukan apabila ada warga yang melaksanakan upacara seperti *pitra yadnya* (ngaben),

manusia yadnya (potong gigi), perkawinan dan lain-lain. Dalam hal adanya musibah yang menimpa warga di lingkungan desa, ahli waris berkewajiban pula untuk ikut membantu.

Pasangan ini telah dikarunia 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Anak pertama bernama I Putu Subawa Nada, yang kedua bernama I Made Aribawa Nada, yang ketiga Ni Nyoman Sri Astiti Nada, dan yang keempat I Ketut Wibawa Nada.

Setelah dewasa maka atas kesepakatan keduanya maka disepakati bahwa anak yang kedua yakni I Made Aribawa Nada, yang melanjutkan garis keturunan ibunya yaitu Ni Nyoman Pasti, begitu juga anak pertama dan keempat melanjutkan garis keturunan ayahnya yaitu I Nyoman Nada, BA. sedangkan anaknya yang ketiga telah melangsungkan perkawinan keluar.

Dari tata cara perkawinan *pada gelahang* keunikannya adalah adanya dua kali upacara perkawinan yang dilakukan dirumah laki-laki dan dilakukan dirumah perempuan, padahal sekalipun upacara tersebut dilaksanakan sekali saja perkawinan tersebut sudah sah, entah dimana dilakukan sesuai kesepakatan bukan berarti perkawinan itu bukan perkawinan *pada gelahang*, karena yang menandai adanya perkawinan *pada gelahang* masing-masing pihak tidak ada melakukan upacara pemamit di sanggah masing-masing baik disanggah laki-laki maupun disanggah perempuan dan masing-masing berstatus purusa. Tapi untuk dapat diketahui oleh

masyarakat setempat sebagai tanda adanya perkawinan *pada gelahang* maka dilakukan upacara perkawinan dua kali dirumah masing-masing.

E.Kedudukan Anak Sebagai Penerus Keturunan yang Lahir dari Perkawinan *Pada Gelahang*.

Waris pada masyarakat Bali tidak dapat dilepaskan dari hukum keluarga, khususnya sistem kekeluargaan yang dianut secara umum, juga tidak dapat dilepaskan dari bentuk perkawinan yang ditempuh oleh masyarakat hukum adat di Bali, karena masalah pewarisan sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Bali. Kedua hal tersebut sangat berkaitan erat. Menurut Soepomo, waris adalah proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tak berwujud benda dalam suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya.⁴⁴ Masyarakat Bali yang memeluk agama Hindu menganut sistem kekerabatan patrilineal, dan bagi masyarakat Bali juga menganggap bahwa yang dapat mewaris adalah garis keturunan *purusa* (laki-laki). Dalam masyarakat Bali ada dua jenis wujud warisan, yaitu warisan yang berwujud *materiil* (dapat dibagi) dan yang berwujud *inmateriil* (tidak dapat dibagi). Wujud warisan materiil adalah harta benda, sawah, tanah dan yang tidak memiliki nilai magis, sedangkan wujud warisan inmateriil adalah warisan yang mempunyai nilai magis seperti

⁴⁴ Soepomo, 1977, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.76

sanggha merajan.⁴⁵ Dalam hukum adat Bali tidaklah merupakan suatu keharusan suatu warisan itu dibagi-bagi setelah si pewaris meninggal, sebab banyak dijumpai dan dibenarkan secara hukum adat di Bali kalau sekiranya pewaris membagikan harta warisannya semasa pewaris masih hidup. Ada pula yang menyebutkan bahwa wangsa juga merupakan warisan seperti hubungan seorang anak dengan keluarga (*clan*), bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan bapaknya. Keluarga dari bapaknya atau keluarga *purusa* (laki-laki) adalah yang paling penting dalam kehidupannya, misalnya anak laki-lakilah yang mewarisi segala sesuatunya, kasta si anak mengikuti kasta bapaknya.⁴⁶ Anak dalam kaitan ini adalah anak laki-laki dan perempuan mengikuti kasta atau wangsa bapaknya, akan tetapi anak laki-laki di kemudian hari menjadi pelanjut keturunan ayahnya. Dalam kaitan dengan sistem *purusa*, baik anak laki-laki maupun perempuan manakala ayahnya seorang wangsa brahmana, maka mereka mengikuti wangsa ayahnya, tidak masalah ibunya dari wangsa kesatria, wesya atau wangsa sudra sekalipun. Anak perempuan dalam sistem *purusa* apabila nantinya terutama perempuan dari golongan triwangsa (*brahmana*, *wesya* dan *sudra*) kawin dengan laki-laki yang bukan dari golongan triwangsa harus menanggalkan wangasanya, diturunkan derajatnya dengan suatu upacara yang disebut *patiwangi*. *Patiwangi* adalah suatu upacara penurunan wangsa seorang

⁴⁵ Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, 1971, *Hasil-hasil Diskusi Hukum Adat Waris di Bali*, Denpasar, hal. 2.

⁴⁶ Gde Panetja, 1986, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas, Denpasar, hal. 47.

perempuan yang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang wangjanya lebih rendah, upacara tersebut bermakna mengurangi atau menghilangkan aroma wangi (*wangsa/kasta*) pada perempuan yang kawin tersebut. Dengan demikian juga sebaliknya apabila laki-laki dari wangsa triwangsa kawin dengan perempuan dari wangsa sudra, maka terhadap perempuan tersebut dinaikkan derajatnya dengan upacara *menekwangi* (naik derajat) dan kemudian diberi panggilan *jero* di depan namanya, atau diberikan nama baru yang diambil dari nama-nama bunga yang harum baunya, misalnya *jero sandat*, *jero jempiring* dan yang lainnya.

Begitu kuatnya mengakar makna *wangsa* dalam sistem *purusa* dalam masyarakat hukum adat di Bali. Dalam sistem *purusa*, status anak laki-laki bersifat *ajeg*, sedangkan status anak perempuan berubah, karena perempuan setelah perkawinan mengikuti suami dan masuk menjadi keanggotaan suami. Atas dasar itu, anak perempuan dalam sistem *purusa* tidak pernah diperhitungkan dalam pewarisan. Masalah waris diakui oleh beberapa pihak sebagai bagian yang paling sukar, karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang berada dalam masyarakat Bali.⁴⁷

Unsur penting terjadinya pewarisan adalah adanya harta warisan dari hasil perkawinan atau dana hibah dan ahli waris disamping unsur lainnya. Menurut pengertian umum, warisan adalah sesuatu yang diwariskan, baik

⁴⁷ V.E. Korn, 1978, *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali*, (Het Adatrecht Van Bali X), terjemahan I Gede Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana Denpasar, hal. 61.

berupa harta, nama baik dan lain-lain.⁴⁸ Dalam pengertian yang lebih sempit, Hilman Hadikusuma, mengatakan bahwa warisan diartikan sebagai barang-barang berupa harta benda yang ditinggalkan seorang pewaris.⁴⁹ Sependapat dengan yang dikatakan Retno Sutantio bahwa harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi hibah-hibah dan hutang-hutang almarhum, biaya penguburan dan selamatan, serta biaya-biaya lain sehubungan dengan kematiannya.⁵⁰ Ahli waris dalam hukum adat adalah merupakan unsur yang esensial untuk dapat terjadinya pewarisan. Demikian juga dalam hukum adat waris di Bali. Ketiadaan ahli waris dalam suatu keluarga dapat dipenuhi dengan melakukan perbuatan hukum mengangkat anak. Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan yang selanjutnya menerima hak dan kewajiban dari warisan yang diberikan kepadanya, berdasarkan hukum adat waris Bali berdasarkan sistem *purusa*, orang-orang yang diperhitungkan sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dari keluarga yang bersangkutan, sepanjang haknya tidak terputus sebagai ahli waris. Menurut Gde Panetje, keturunan pewaris yaitu anak kandung laki-laki atau anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan (*sentana rajeg*) dan anak angkat (*sentana paperasan*).⁵¹ Anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dapat diketahui

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, hal. 1269.

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT Citr Aditya Bakti, Bandung, hal. 35.

⁵⁰ RetnoWulan Sutantio, 1979, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 86

⁵¹ Gde Panetje, 1986, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas, Denpasar, Hal. 164.

dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 32/sip/1971, dalam putusan tersebut didalilkan bahwa ahli waris adalah anak laki-laki,⁵² disamping itu anak kandung laki-laki, anak perempuan yang berstatus *sentana rajeg* dan anak angkat sebagai ahli waris juga dirumuskan secara tegas dalam *awig-awig* banjar atau desa *pakraman* di Bali.

Ahli waris adalah anak kandung laki-laki juga diatur dalam Hukum Hindu, dapat diketahui dari syarat-syarat seorang ahli waris sebagai berikut :

- a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik karena ahli waris merupakan keturunannya atau karena ketentuan Undang-undang atau ketentuan lain.
- b. Anak itu harus laki-laki
- c. Bila tidak ada anak, barulah jatuh pada anak yang bukan sedarah, yang karena hukum ia berhak mewaris, misalnya anak angkat.
- d. Bila tidak ada anak dan juga tidak ada anak angkat, hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian melalui penggantinya atau kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak kelompok penganti lainnya yang memenuhi syarat menurut hukum Hindu.⁵³

⁵² Subekti, 1991, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni Bandung, hal. 9

⁵³ Gde Pudja, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresipir ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok*, CV. Yunasco, Jakarta, hal. 91.

Anak perempuan yang berstatus *sentana rajeg* dan anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki terhadap harta warisan orang tuanya. Anak perempuan dan janda bukan berkedudukan sebagai ahli waris, tetapi apabila anak perempuan itu tidak kawin (*deha tua*), maka ia berhak atas bagian orang tuanya sebagai nafkah hidup (*pengupa jiwa*).⁵⁴

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, di mana pengaruh globalisasi demikian deras melanda Negara-negara di Dunia, termasuk Negara Indonesia, khususnya daerah Bali membawa dampak pola pikir masyarakat dan bentuk perkawinannya. Dalam hal ini perkawinan *pada gelahang* hak mewaris jatuh kepada anak laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak perempuan juga bisa mendapatkan hak mewaris jika anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan *pada gelahang* hanya seorang anak perempuan. Berbeda dengan perkawinan biasa, yang menjadi pewaris hanya dari pihak suami yang memberikan warisannya kepada anak laki-laki, sedangkan pada perkawinan *pada gelahang*, yang menjadi pewaris tidak hanya dari pihak suami saja, melainkan dari pihak istri juga.

Dalam perkawinan *pada gelahang* yang dilakukan oleh pasangan suami istri Ni Made Rumiathi dengan I Ketut Sudirtha telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing (1). I Gede Runitha, lahir pada tanggal 26 Nopember 1977, (2). I Made Suarmita, lahir pada tanggal 17

⁵⁴ V.E Korn, *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali* (Het Adatrecht van Bali X), terjemahan I Gde Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana Denpasar, hal. 61.

September 1979, (3). I Nyoman Gede Sudiatmika, lahir pada tanggal 11 Agustus 1981, (4). I Ketut Gede Kusumabawana, lahir tanggal 23 Juli 1983. Terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan *pada gelahang*, kedua pasangan suami istri ini telah membuat perjanjian bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan dibagi dua yang sebagian untuk melanjutkan keturunan I Ketut Sudirtha dan sebagian lagi untuk melanjutkan keturunan keluarga Ni Made Rumiathi. Sesuai dengan kesepakatan maka anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri I Ketut Sudirtha dengan Ni Made Rumiathi, anak yang kedua dan keempat yakni I Made Suarmita dan I Ketut Gede Kusumabawana tinggal dirumah I Nyoman Bintit ayah dari Ni Made Rumiathi, sedangkan anak yang pertama dan ketiga tinggal dirumahnya I Ketut Sudirtha, akan tetapi yang tinggal di rumahnya Ni Made Rumiathi hanyalah anak yang kedua yaitu I Made Suarmita, sedangkan anak yang lainnya tinggal dirumah I Ketut Sudirtha, dan mengenai hak warisnya terhadap harta warisannya I Made Suarmita mempunyai hak waris ditempat dia tinggal yakni hak warisnya dipihak ibunya dan yang lainnya hak waris dipihak bapaknya. Hal ini disebabkan pada perkawinan *pada gelahang*, pihak suami dan pihak istri sama-sama berstatus *purusa*. Jadi pihak suami dan pihak istri masih mendapatkan warisan dari orang tuanya terdahulu. Si anak diberikan warisan dari 2 (dua) sisi, yaitu dari pihak ibu dan dari pihak bapak.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara tanggal 2 Maret 2013, dengan I Ketut Rumiati dengan I Ketut Sudirtha, pasangan perkawinan pada gelahang.

Terkait dengan pembagian warisan antara I Nyoman Nada, BA. dengan Ni Nyoman Pasti dan anak-anaknya yang dilahirkan nanti tidak ada kesepakatan pasti atau tidak ada yang dibuat secara tertulis hanya dibuat secara lisan. Dalam hal ini, Ni Nyoman Pasti tetap mewaris di keluarganya, begitu juga dengan I Nyoman Nada, BA berhak mendapatkan warisan di keluarganya. Menurut I Nyoman Nada, BA, tidak ada percampuran harta warisan. Harta bawaan istri tetap atas nama istrinya yang meliputi sawah dan ladang, sedangkan I Nyoman Nada, BA. tidak mempunyai harta warisan yang berarti hanya tanah yang dia tempati sekarang. Dan terhadap anak-anaknya mewaris pada masing-masing dimana bertempat tinggal.⁵⁶.

Untuk menghindari adanya komplik tentang hal warisan dalam perkawinan *pada gelahang* perlu adanya pengaturan secara jelas yang megaturinya terhadap kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam masyarakat dalam sebuah awig-awig karena dalam hukum nasional tidak mengaturinya, hal ini akan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law of the people*), dari Eugen Erlich dan teori hukum Progresif oleh Satjipto Raharjo yaitu hukum harus dibedah dan digali melalui upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.

Sekalipun kesepakatan tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, melainkan hanya dikemukakan secara lisan, walaupun demikian, sampai sekarang kedua pasangan yang melaksanakan perkawinan *pada*

⁵⁶ Wawancara tanggal 2 Maret 2013, dengan I Nyoman Nada, BA. Pasangan Perkawinan Pada Gelahang.

gelahang ini hidup rukun karena kesepakatan lisan yang dimaksud dilaksanakan secara konsekwen.

Kesepakatan pada perkawinan *pada gelahang* hanya sebuah alternatif bagi para pihak atau hanya berlaku pada kasus perkasus dan belum menjadi sebuah hukum adat dan agar menjadi kebiasaan dan berlaku umum perlu diadakan persetujuan melalui *pararem* (kesepakatan dalam rapat di banjar) dan ditetapkan oleh Bendesa adat dalam sebuah aturan tertulis untuk disahkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) menjadi awig-awig dalam desa adat yang bersangkutan.

Proses penerusan harta warisan sudah dapat dimulai ketika pewaris masih hidup terutama terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi secara individual (sistem kewarisan individual). Apabila ahli waris lebih dari seorang, semasih hidup pewaris umumnya sudah membagi-bagikan hartanya kepada ahli waris dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Hal itu dapat dilakukan dengan pemberian-pemberian yang bersifat sementara, misalnya adalah *pengupa jiwa*. *Pengupa jiwa* adalah pemberian yang bersifat sementara harta warisan kepada ahli waris dengan tujuan untuk biaya hidup rumah tangga sampai menunggu pembagian harta warisan yang bersifat tetap. Misalnya, ketika laki-laki yang pertama berumah tangga dan hidup mandiri, ia diberikan sebidang tanah apakah sawah atau tegalan untuk dikerjakan dan dihasili sebagai bekal hidup keluarganya, begitu seterusnya terjadi ketika anak laki-laki yang lainnya berumah tangga.

Pemberian tersebut hanya bersifat sementara karena akan diperhitungkan kembali ketika pembagian harta warisan yang bersifat tetap telah dilakukan. Dengan demikian, meninggalnya pewaris bukanlah syarat mutlak dalam pembagian harta warisan, akan tetapi meninggalnya pewaris dan pengabenan merupakan moment paling penting dalam proses pewarisan menurut hukum adat Bali. Setelah meninggalnya pewaris proses pembagian warisan menjadi tuntas karena dengan meninggalnya pewaris harta warisan dapat dibagi secara tetap dan proses hukum dapat dilakukan seperti balik nama terhadap bagian yang diterimanya.

Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah (*sagilik saguluk*), di antara para ahli waris yang berdasarkan azas selaras, rukun dan patut, yang dipimpin oleh orang tuanya, apabila meninggal, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki tertua, kadang-kadang diundang Pejabat Desa (*desa adat/pakraman*) untuk menjadi saksi.⁵⁷ Dalam hukum adat pembagian harta warisan didasarkan atas azas kerukunan atau tidak didasarkan atas ilmu hitung. Pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah dan pada saat itu juga dibicarakan tanggung jawab masing-masing ahli waris, jenis harta warisan, baru kemudian disepakati mengenai bagian masing-masing.

Disamping harta warisan yang dibagi-bagi terdapat juga golongan harta warisan yang kepemilikannya tidak dapat dibagi-bagi karena bersifat

⁵⁷ Gde Panetja, 1986, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas, Denpasar, hal. 181.

magis relegius, seperti *merajan/sanggah*, lazimnya diwarisi oleh seorang anak laki-laki sulung atau bungsu (sistem kewarisan mayorat atau sistem minorat) tergantung aturan adat setempat.⁵⁸

Akibat hukum yang ditimbulkan dari dilangsungkannya perkawinan *pada gelahang*, tentang pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* di Bali, status suami istri di dalam masyarakat adat Bali sama, yaitu sama-sama *purusa*, sehingga merupakan pelanjut keturunan di rumah orang tuanya. Begitu juga mempelai laki-laki tetap berstatus *purusa* atau pelanjut keturunan di rumah orang tuanya, tetapi dalam hukum Nasional, status suami dan istri berbeda karena tidak mungkin pada kedua belah pihak sama-sama berstatus *purusa*.

Perkawinan *Pada gelahang* yang mengandung makna “*miliki bersama*”, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan *pada gelahang* dihadapkan dengan status sama-sama *purusa*, yang kemudian menimbulkan kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) serta dalam hubungan pergaulan dengan masyarakat setempat (*pasidikaraan*) akan ditentukan sesuai kesepakatan. Tentunya kesepakatan itu disepakati adanya kesepakatan pembagian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum waris adat Bali.

Adapun dampak secara nyata yang dialami dari sistem perkawinan *pada gelahang* yaitu pasangan suami istri memiliki beban ganda dalam melaksanakan kewajiban dalam desa pakraman seperti ayah-ayahan di

⁵⁸ Made Suastawa Dharmayuda, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propensi Bali*, Upasada Sastra, Denpasar, hal. 140.

pura kahyangan tiga, banjar dan jika pasangan perkawinan *pada gelahang* hanya memiliki satu anak, maka beban anak akan berlipat ganda apalagi anak tersebut akan menikah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya proses dilangsungkannya tata cara pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* hampir sama dengan bentuk perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana*. Perbedaannya antara lain terletak pada adanya kesepakatan kedua mempelai dan keluarganya sebelum perkawinan dilangsungkan tentang pelaksanaan upacara. Substansi kesepakatan yang dibahas pada waktu *memadik* (meminang), anatara lain mengenai tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan pengantin beserta keluarganya dan termasuk anak-anak yang dilahirkan, terhadap keluarga suami dan istri sesudah perkawinan dilangsungkan, baik untuk jangka waktu terbatas maupun selamanya.

Dalam perkawinan *pada gelahang* pelaksanaan upacaranya dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sehari, bisa dilaksanakan lebih dahulu di rumah pihak perempuan dan bisa dilaksanakan di rumah pihak laki-laki semuanya tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga masing-masing. Dalam perkawinan *pada gelahang* baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki tidak ada upacara *mepamit* (minta ijin keluar) disanggah

keluarganya masing-masing dan keduanya sama-sama berstatus purusa.

2. Kedudukan anak sebagai penerus keturunan yang lahir dari perkawinan *pada gelahang* dalam bidang kewarisan menurut hukum adat Bali adalah disepakati adanya anak yang dilahirkan nanti, apabila anak yang dilahirkan nanti mengikuti status ibunya atukah mengikuti status bapaknya maka anak-anak yang bersangkutan akan mewarisi harta yang ada di pihak dimana dia menjalankan kewajiban-kewajibannya kalau anak yang bersangkutan menjalankan kewajibannya di pihak ibunya maka hak warisnya ada pada pihak ibunya dan begitu juga sebaliknya jika menjalankan kewajiban di pihak bapaknya maka hak warisnya ada pada pihak bapaknya. Jadi hak waris anak dalam perkawinan *pada gelahang* dapat mewaris dalam 2 (dua) sisi yaitu bisa dari pihak bapak dan bisa juga dari pihak ibu, berbeda dengan perkawinan *biasa* yang sudah jelas hak waris anak ada di pihak bapak sedangkan kalau dari perkawinan *nyentana* hak waris anak ada pada pihak ibu.
3. Pada perkawinan *pada gelahang* kesepakatan yang disepakatinya belum bisa dipertanggung jawabkan kepada semua pihak, hal ini disebabkan karena dalam perkawinan *pada gelahang* kesepakatan yang dibuatkan hanya berlaku pada kasus perkasus dan belum bisa menjadi kebiasaan dalam

hukum adat Bali dan berlaku dalam masyarakat adat Bali, untuk mengantisipasi-pasinya perlu diadakan paruman (persetujuan rapat dibanjar) ditetapkan oleh Bendesa adat (prajuru desa adat) dan disahkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman Propensi Bali (MUDP) menjadi sebuah awig-awig.

B. Saran

1. Tata cara perkawinan *pada gelahang* tidak mesti upacaranya perkawinannya dilakukan 2 (dua) kali, cukup pelaksanaannya sekali saja sudah sah, apakah dilaksanakan di rumah perempuan atau di rumah laki-laki tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan keluarga masing-masing.
2. Dengan adanya kemajuan dibidang pendidikan yang mendorong semakin tumbuhnya kesadaran akan hak asasi manusia (HAM) dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin serta semakin tumbuhnya kesadaran akan kesetaraan gender. Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas keluarga dibandingkan kuantitasnya, sehingga semakin banyak keluarga yang mengikuti program Keluarga Berencana, dalam arti membatasi jumlah kelahiran anak. Di lain pihak, sampai sekarang belum ada persepsi yang sama mengenai pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*. Terutama mengenai

tata cara kesepakatan keluarga yang baik dan benar, tata cara pelaksanaan upacara perkawinan, keanggotaan di desa pakraman. Kiranya masyarakat adat Bali, dimotori oleh Pemprop Bali, kalangan intelektual hukum adat Bali, Majelis Desa Pakraman Bali, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Propensi Bali, perlu merumuskan kesepakatan bersama, tentang cara melangsungkan perkawinan *pada gelahang*. Hal ini penting dilakukan untuk memberi ruang bagi bentuk perkawinan ini “hidup layak” dalam masyarakat adat Bali, seperti halnya bentuk perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana*.

3. Diharapkan apa pun bentuk dan substansi kesepakatan bersama yang berhasil dirumuskan, hendaknya hal itu jangan sampai mengurangi arti dan makna perkawinan *pada gelahang* yang selama ini telah terbangun atau jangan sampai mengganggu kerukunan rumah tangga bagi pasangan suami istri yang terlanjur melangsungkan perkawinan *pada gelahang* sesuai dengan kesepakatan diantara pasangan pengantin dan keluarganya.
4. Perlu adanya pararem (persetujuan rapat di banjar), oleh prajuru adat tentang perkawinan *pada gelahang* melalui penetapan oleh Bendesa untuk disahkan menjadi sebuah awig-awig desa adat.

5. Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan *pada gelahang* berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yang bervariasi tentunya akan memicu komplik baru yang ditimbulkan dikemudian hari, sehingga perlu adanya permohonan perkawinan *pada gelahang* ke Pengadilan untuk adanya suatu penetapan.
6. Apabila dikemudian hari ada sengketa terhadap hak waris anak dalam perkawinan *pada gelahang*, maka Hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga menghasilkan putusan yang relevan dan dapat diterima untuk dilaksanakan.